



# MODEL STRATEGI AGENDA PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI MEDIA KONVERGEN

Maria Immaculata Yovita Adventy<sup>a1\*</sup>, Raniasa Putra<sup>b2</sup>

<sup>1,2</sup>Progam Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya dan 30111 - 30961

<sup>1</sup>[mariaimmaculata2731@gmail.com](mailto:mariaimmaculata2731@gmail.com), <sup>2</sup>[raniasa\\_putra@gmail.com](mailto:raniasa_putra@gmail.com)  
[mariaimmaculata2731@gmail.com\\*](mailto:mariaimmaculata2731@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 14-03-2024  
Disetujui: 21-03-2024  
Dipublikasikan: 31-03-2024

### Kata Kunci:

1. Media Konvergen
2. Model Strategi
3. Kekerasan Seksual

### Keywords:

1. Convergent Media
2. Strategy Model
3. Sexual Violence

## ABSTRAK

**Abstrak:** Maraknya media konvergen, termasuk media sosial, memudahkan akses informasi tentang kekerasan seksual, baik korban maupun pelakunya, baik yang dilakukan oleh saudara maupun orang tidak dikenal. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi temuan positif dan negatif terkait kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teori Michael Howlet dan M. Ramesh 1995 dalam penetapan agenda pemerintah. Hasilnya menunjukkan pentingnya memasukkan kekerasan seksual sebagai agenda utama pemerintah, dengan menghasilkan dua inovasi model strategis yaitu Inovasi Model Strategis: Kebijakan mendorong percepatan agenda setting dan inovasi model pada aplikasi pelayanan korban kekerasan seksual.

*Abstract: The rise of convergent media, including social media, facilitates access to information about sexual violence, both victims and perpetrators, whether committed by relatives or strangers. This literature review aims to identify positive and negative findings related to sexual violence. The research method used was descriptive qualitative, using Michael Howlet and M. Ramesh's 1995 theory on government agenda setting. The results show the importance of including sexual violence as a major government agenda, by producing two strategic model innovations, namely Strategic Model Innovation: Policies to accelerate agenda setting and model innovation in the application of services for victims of sexual violence.*

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah mengubah lanskap kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, memengaruhi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Perubahan ini mempengaruhi individu dan masyarakat secara signifikan melalui interaksi kompleks antara berbagai faktor. Otomatisasi pekerjaan dan akses informasi yang mudah merupakan contoh bagaimana teknologi telah menjadi inti kehidupan modern. Di Indonesia, lebih dari setengah populasi terhubung dengan internet, dengan angka ini terus meningkat. Namun, tantangan muncul terutama dalam kekurangan kualitas sumber daya manusia dalam memahami teknologi. Kurangnya pemahaman ini bisa mengubah teknologi dari sebuah keberkahan menjadi ancaman. Seiring dengan perkembangan teknologi, Eric Schmidt, seorang insinyur dari Google dalam buku (Rejeki, 2016), bahkan memprediksi bahwa pada tahun 2020, seluruh manusia di dunia akan terhubung secara online.



## Gambar 1

### Berita Bahaya Kekerasan Seksual

Sumber: Internet, 2024

Gambar 1 menunjukkan peran penting media massa dalam memperhatikan isu kekerasan seksual, menggambarkan seriusnya masalah ini. Media massa memainkan peran kunci dalam menyuarakan isu ini kepada masyarakat luas, terlihat dari liputan yang luas di berbagai koran, menunjukkan bahwa masalah ini dianggap serius dan memerlukan perhatian dari pemerintah dan masyarakat (Ridwan, 2024). Sementara itu, konvergensi media, gabungan antara media massa dan media sosial, telah mengubah cara kita berinteraksi dengan konten media, mengubah alat teknologi yang digunakan dan cara kita berinteraksi dengan media secara keseluruhan (Haquq, 2020). Pertumbuhan media sosial, seperti Twitter, juga telah mempengaruhi fenomena kekerasan seksual, dengan kasus-kasus yang semakin sering terjadi di platform ini (Haquq, 2020).




**Gambar 2**

### Kekerasan seksual dari Media Sosial Twitter

Sumber: Kompas, Tribun Papua Barat Tahun 2021

Analisis respons publik terhadap pelecehan seksual mengungkap isu-isu penting. Pelecehan seksual tak hanya terjadi melalui hubungan intim atau pemaksaan, tetapi juga melalui tindakan tidak sengaja atau pencarian kesempatan, seperti disorot oleh Kompas pada 2021. Kurangnya kesadaran terhadap sensitivitas korban tercermin dalam tanggapan kurang empati, seperti yang terjadi pada admin akun KAI Commuter, yang dapat membuat korban merasa tidak didukung dan bahkan disalahkan, memperburuk trauma. Reaksi warganet menyoroti peran media sosial dalam membangun opini publik dan memperjuangkan keadilan.

Persepsi tentang faktor penyebab kasus kekerasan seksual terhadap perempuan melibatkan aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Ketidaktahuan, stigma, dan ketidakpercayaan terhadap korban juga menghambat proses pelaporan. Dengan adanya pengumpulan data mengenai kasus kekerasan seksual dapat mengukur tingkat masalah, merancang kebijakan, dan mencegah kekerasan seksual di masa depan.



**Gambar 3**  
**Data Terkait Persepsi dan Jumlah Kasus Kekerasan Seksual**  
 Sumber: Kompas, 2020

Analisis gambar menyoroti pentingnya kesadaran akan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam masyarakat. Kurangnya pengawasan orang tua, edukasi tentang kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, dan pendampingan korban dalam melaporkan ke polisi serta mendapatkan penanganan psikologis menjadi poin penting. Persepsi bahwa pakaian perempuan bisa memicu kekerasan seksual menunjukkan perlunya edukasi tentang kesetaraan gender dan penghapusan stereotip. Dari sudut pandang ini, masyarakat dapat aktif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual, memberikan dukungan kepada korban, dan mempromosikan budaya menolak tindakan pelecehan. Analisis juga menunjukkan variasi pola kekerasan seksual terhadap perempuan dari 2014 hingga 2019. Pada 2017, terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga atau personal, dengan insiden inses mencapai puncak pada 2019. Kekerasan seksual di lingkungan komunitas mencapai tingkat tertinggi pada 2016, terutama dalam bentuk pencabulan yang mencatat angka tertinggi pada 2019. Temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bervariasi tergantung pada konteks dan waktu, memberikan wawasan penting untuk pengembangan kebijakan dan intervensi yang lebih efektif. (Saputra, 2024)


Banyaknya kasus kekerasan seksual yang dijumpai baik dari media massa maupun melalui media sosial dan internet, menjadikan kebutuhan informasi dari masyarakat yang haus akan informasi yang valid, pernyataan ini juga ditegaskan dalam penelitian (Ridwan, 2024) bahwa tak terbantahkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak positif yang signifikan bagi manusia. Untuk merumuskan agenda, penting bagi instansi pemerintah untuk menyediakan platform online yang mudah diakses dan gratis bagi masyarakat. Ini penting karena memastikan informasi dapat disampaikan secara luas tanpa biaya tambahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam inovasi kebijakan yang perlu dirancang dari dua perspektif yang berbeda. *Pertama*, dari perspektif kebijakan yang menjadi landasan sebelum suatu isu

diangkat menjadi agenda pemerintah. *Kedua*, dari perspektif inovasi kebijakan media online untuk mendukung korban kekerasan seksual yang dapat diakses secara gratis. Dengan mengadopsi teori *agenda setting* oleh Michael Howlet dan M. Ramesh (1995), penelitian ini menganalisis secara mendalam bagaimana agenda kebijakan dibentuk dan diarahkan. Di sisi lain, penelitian ini juga menyoroti peran penting media online dalam menyuarakan isu kekerasan seksual dan memberikan solusi inovatif untuk mendukung korban. Dengan memberikan model strategis, diharapkan proses sebelum implementasi program kebijakan dapat disempurnakan, dan kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap isu kekerasan seksual, memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, dan meningkatkan efektivitas penanganan terhadap kasus kekerasan seksual.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimulai dengan studi literatur yang cermat, mencakup artikel, jurnal, dan buku tentang kekerasan seksual. Metode deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2019) dipakai untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena ini. Penelitian bertujuan mengeksplorasi perspektif dan pengalaman korban. Data yang relevan dipilah dengan teliti, dan analisis yang mendalam dilakukan untuk mendukung proposisi kebijakan yang inovatif. Proses ini dimulai dengan pencarian melalui database publikasi ilmiah seperti Google Scholar, di mana hasil pencarian tersebut kemudian dipetakan menjadi beberapa temuan yang dikelompokkan dan divisualisasikan. Pendekatan ini menjamin landasan teoritis yang kuat dan kontribusi berharga dalam pengembangan kebijakan yang meningkatkan layanan bagi korban.



**Gambar 4**

### **Kerangka Kerja Penelitian Kekerasan Seksual**

Sumber: diolah oleh peneliti, 2024


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, subjek penelitian dibagi menjadi tiga kelompok terkait fokusnya pada kekerasan seksual, meliputi aspek media konversal (media massa & media sosial), hukum, dan sistem informasi manajemen. Artikel ini akan mengulas pembahasan lebih lanjut terkait hal ini. Penelitian terdahulu telah menyoroti bagaimana ketidaksesuaian antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai tradisional atau agama dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Misalnya, konflik antara ilmu pengetahuan dan

keyakinan agama sering muncul dalam isu-isu seperti evolusi dan pengembangan embrio manusia (Ridwan, 2024). Oleh karena itu, penting untuk memahami implikasi etis dan nilai dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memastikan harmoni antara kemajuan dan nilai-nilai tradisional dan agama dalam masyarakat. Selanjutnya, hasil penelitian oleh (Saputra, 2024) menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung sering terjadi karena kurangnya perhatian dari ibu yang harus bekerja. Dilain sisi terdapat faktor-faktor internal dan eksternal seperti aspek biologis, moral, ekonomi, dan media massa juga berkontribusi terhadap kasus tersebut. Penelitian lain oleh (Kersana, 2021) yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Asia Pasifik dipicu oleh interaksi antara korban dan pelaku, lingkungan yang memicu tindak kekerasan, dan keterbatasan layanan dukungan. Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan tentang respons kebijakan negara-negara Asia Pasifik terhadap kekerasan seksual, terutama selama pandemi Covid-19.

Dalam era konvergensi, media konvensional harus mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah bertanggung jawab menciptakan regulasi yang melindungi masyarakat dari dampak negatif media. Hal ini penting untuk mencegah tabrakan kepentingan yang merugikan salah satu pihak (Haqqu, 2020). Penelitian lain oleh Fajrina (2016) menunjukkan bahwa kasus ujaran kebencian semakin marak terjadi di Indonesia, terutama di media sosial, karena berkembangnya teknologi yang membuat media sosial dapat diakses oleh siapa saja. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ridwan, 2024), terdapat penemuan menarik yang menggambarkan dampak kemajuan teknologi. Secara negatif, penelitian ini menunjukkan indikasi bahwa penyalahgunaan teknologi dapat mengakibatkan dampak destruktif bagi manusia dan lingkungan, bahkan mencakup pelecehan seksual pada laki-laki (Miranti and Sudiana, 2021). Namun demikian, di sisi lain, penelitian ini juga menemukan dampak positif yang signifikan dari kemajuan teknologi, seperti memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pelaksanaan ritual keagamaan.

Dalam konteks penetapan agenda, penting juga untuk mengakui keberadaan payung hukum yang kuat sebagai landasan penting dalam melindungi hak-hak anak dan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Payung hukum ini berperan dalam menegakkan keadilan, menjamin hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak dan korban kekerasan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, diharapkan lingkungan yang aman, adil, dan inklusif bagi semua warga, terutama mereka yang paling rentan, dapat terwujud. Oleh karena itu, penetapan undang-undang yang efektif dan berkualitas sangatlah penting untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Pernyataan ini digambarkan pada berikut ini.



**Gambar 5**  
**PerJalanan Hukum Perlindungan Anak & Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia**  
 Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Pencarian Internet, 2024


Payung hukum, sebagai dasar tindakan dalam administrasi publik, memiliki peran krusial dalam melindungi korban kekerasan seksual dan menegakkan keadilan. Melalui payung hukum ini, sanksi yang sesuai dapat diberikan kepada pelaku, menjaga keamanan, dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Namun, keberadaannya tidak menjamin penghapusan kasus kekerasan seksual sepenuhnya. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum kuat, kasus kekerasan seksual masih sering terjadi. Oleh karena itu, perlu upaya terus-menerus dari pemerintah dan masyarakat dalam penegakan hukum, pendidikan, dan perbaikan sistem hukum untuk mengurangi kasus kekerasan seksual secara signifikan.

Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *dasolen* dan *dassein*, yaitu perbedaan antara realitas objektif dan persepsi subjektif. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketidaksepakatan dalam penilaian suatu situasi, terutama dalam hal perlindungan korban kekerasan seksual dan penanganan kasus tersebut. Namun, dengan mempertimbangkan media konvergen sebagai bagian dari agenda pemerintah dalam menangani masalah kekerasan seksual, diharapkan kesenjangan antara *dasolen* dan *dassein* dapat diminimalkan sehingga respons kebijakan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam inovasi kebijakan yang perlu dirancang dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, dari perspektif kebijakan yang menjadi landasan sebelum suatu isu diangkat menjadi agenda pemerintah. Kedua, dari perspektif inovasi kebijakan media online untuk mendukung korban kekerasan seksual. Dengan mengadopsi teori *agenda setting* oleh Michael Howlet dan M. Ramesh (1995), penelitian ini menganalisis secara mendalam bagaimana agenda kebijakan dibentuk dan diarahkan. Di sisi lain, penelitian ini juga menyoroti peran penting media online dalam menyuarakan isu kekerasan seksual dan memberikan solusi inovatif untuk mendukung korban. Dengan memberikan model strategis, diharapkan proses sebelum implementasi program kebijakan dapat disempurnakan, dan kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap isu kekerasan seksual, memberikan

perlindungan yang memadai bagi korban, dan meningkatkan efektivitas penanganan terhadap kasus kekerasan seksual.

Dalam penelitian ini mengidentifikasi empat langkah kunci: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah, yang menjadi landasan penting dalam memahami proses agenda setting, seperti yang dijelaskan dalam buku (Subarsono, 2022). Tahapan ini merupakan langkah awal dalam proses penetapan agenda kebijakan.



**Gambar 6**  
**Tahapan Dalam Perumusan Kebijakan**  
 Sumber: Diolah Penulis, Subarsono, 2020

Gambar diatas sudah memberikan 4 tahapan dalam perumusan kebijakan publik dan termasuk sudah jelas, karena dalam masalah publik yang paling penting dapat mendefinisikan masalah yang tepat dan juga didasari dengan bukti empiris atau lapangan, sehingga bisa menjadikan isu diangkat menjadi agenda pemerintah yang nantinya bisa diimplementasikan.

Dalam penetapan agenda publik menjadikan isu-isu yang mendesak harus diidentifikasi dan diprioritaskan. Setelah agenda ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan inovasi kebijakan, terutama dalam konteks penanganan kekerasan seksual, inovasi menjadi konsep kunci dalam meningkatkan efektivitas strategi dan pendekatan yang digunakan. Menurut Roger C. M. Keesing, (Keesing, 1988) inovasi melibatkan penerapan ide, proses, produk, atau praktik baru yang mampu memberikan nilai tambah dan menghasilkan perubahan positif. Dalam bidang penanganan kekerasan seksual, inovasi juga memainkan peran penting dalam pengembangan metode pendekatan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan individu yang terkena dampak. Dengan menerapkan ide-ide inovatif, lembaga dan organisasi yang terlibat dapat menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan mendukung untuk mendukung korban kekerasan seksual dalam proses pemulihan dan rehabilitasi mereka. Dengan memanfaatkan media konvergen sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan kebijakan kepada masyarakat secara efektif. Dengan demikian, kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan lebih efisien dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Tahapan dalam perumusan kebijakan menurut Teori Michael Howlet dan M. Ramesh 1995 dalam (Subarsono, 2022) meliputi:

1. Pencarian Masalah: Proses identifikasi isu kekerasan seksual melibatkan analisis data laporan kejadian kekerasan seksual yang terjadi baik secara langsung maupun melalui media massa. Namun, dalam kasus kekerasan seksual di atas, komplikasi muncul ketika ada ketidakseimbangan dalam pelaporan antara kasus yang dilaporkan secara resmi dan yang sebenarnya terjadi. Terkadang, korban enggan melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya karena takut, malu, atau merasa tidak percaya pada sistem hukum.
2. Pendefinisian Masalah: Meskipun sudah ada definisi yang jelas tentang kekerasan seksual, kompleksitas kasus dapat membuat pendefinisian masalah menjadi sulit. Misalnya, dalam kasus di atas, kekerasan seksual tidak selalu melibatkan pemaksaan fisik; ada juga kekerasan seksual yang dilakukan melalui tindakan tidak sengaja atau dengan mengecoh korban. Dengan demikian, pendefinisian masalah ini perlu mempertimbangkan berbagai jenis kekerasan seksual yang mungkin terjadi.
3. Spesifikasi Masalah: Identifikasi penyebab dan faktor kontribusi terhadap kekerasan seksual juga dapat menjadi rumit. Selain faktor-faktor individual seperti gangguan mental atau kecanduan, ada juga faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi kejadian kekerasan seksual. Misalnya, stigma terhadap korban atau budaya yang memperkuat norma-norma patriarki dapat menjadi faktor yang memperburuk masalah ini.
4. Pengenalan Masalah: Informasi lebih lanjut tentang kekerasan seksual yang dikumpulkan dari sudut pandang masyarakat, kebutuhan korban, dan respon yang dilakukan di tempat lain dapat membantu memperdalam pemahaman tentang masalah tersebut. Namun, dalam konteks ini, kompleksitas muncul ketika beberapa respon masyarakat atau lembaga tidak sensitif terhadap korban atau bahkan menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya, seperti yang terjadi dalam kasus di atas dengan respons kurang empati dari pihak yang terkait.

Setelah melalui tahapan pencarian, pendefinisian, spesifikasi, dan pengenalan masalah, penetapan agenda yang mendorong pembuatan aplikasi terpercaya menjadi krusial. Dalam konteks ini, identifikasi kekerasan seksual menyoroti urgensi untuk mengembangkan solusi yang dapat memberikan bantuan dan pendampingan kepada para korban dengan cara yang efektif dan terpercaya. Pembuatan aplikasi mobile yang dapat diandalkan menjadi salah satu upaya inovatif untuk memberikan akses kepada para korban kekerasan seksual dalam mendapatkan bantuan, konseling, informasi, dan dukungan psikologis secara cepat dan mudah. Dengan demikian, penetapan agenda untuk pembuatan aplikasi terpercaya bertujuan untuk menyediakan solusi yang dapat merespons kebutuhan mendesak para korban kekerasan seksual dan meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan yang tepat dan terpercaya, dengan didukung oleh payung hukum yang kokoh untuk menjamin perlindungan dan keamanan bagi para pengguna aplikasi serta menegakkan keadilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Luaran dalam penelitian ini yaitu adanya Inovasi Model Strategis: Kebijakan mendorong percepatan agenda setting dan inovasi model pada aplikasi pelayanan korban kekerasan seksual. Dari hasil analisis di atas, dapat diketahui bahwa ada 3 rekomendasi yang bisa dilaksanakan sebelum suatu isu diangkat menjadi agenda pemerintah, inovasi model strategis sebagai berikut.

#### a) Penguatan Kolaborasi dengan Media Massa

Tujuan utamanya adalah memperkuat kemitraan antara pemerintah dan media massa untuk menyebarkan informasi yang akurat tentang kekerasan seksual dan meningkatkan kesadaran publik. Metode yang digunakan meliputi pertemuan rutin, kerja sama dalam penyuluhan, dan program kampanye bersama antara pemerintah dan media massa. Dengan kolaborasi ini, liputan media massa dapat membantu mengangkat isu kekerasan seksual ke perhatian pemerintah, mendorong mereka untuk bertindak lebih serius. Namun, terdapat kelemahan potensial seperti bias atau sensationalisme dalam liputan dan kesulitan mengendalikan pesan yang disampaikan.

#### b) Pembentukan naratif positif

Pembentukan naratif positif bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap kekerasan seksual dengan fokus pada pencegahan, dukungan kepada korban, dan pertanggungjawaban pelaku. Metode pelaksanaannya melibatkan kampanye kesadaran publik, program pendidikan, dan pemberitaan yang memperkuat naratif positif tersebut. Dengan mengubah pandangan masyarakat, pemerintah dapat lebih responsif terhadap isu kekerasan seksual secara komprehensif dan berkelanjutan. Namun, proses ini memerlukan waktu untuk melihat perubahan sikap yang signifikan, dan ada risiko terjadinya resistensi terhadap perubahan.

#### c) Mendorong Perubahan Kebijakan:

Mendorong perubahan kebijakan untuk memanfaatkan media massa sebagai sarana untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kekerasan seksual. Metode pelaksanaannya mencakup liputan mendalam, analisis kebijakan, dan kampanye opini publik yang mendukung perubahan kebijakan. Dengan memberikan tekanan dan informasi yang cukup kepada pemerintah, media massa dapat membantu menempatkan penanganan kekerasan seksual dalam agenda kebijakan publik. Namun, pendekatan ini terkadang terbatas pada isu-isu yang sedang tren, dan ada risiko terjadinya bias dalam liputan.

Kolaborasi dengan media, pembentukan naratif positif, dan perubahan kebijakan adalah langkah penting dalam menangani kekerasan seksual. Melalui kerjasama dengan media, informasi disebarkan dan kesadaran masyarakat ditingkatkan, mendorong tindakan pemerintah. Pembentukan naratif positif mengubah pandangan masyarakat, sementara mendorong perubahan kebijakan memanfaatkan media untuk mempengaruhi agenda kebijakan. Namun, setiap pendekatan memiliki kelemahan seperti bias dalam liputan dan resistensi terhadap perubahan sikap.

Inovasi Model Strategis: berbasis Aplikasi bagi korban kekerasan seksual yang dirancang yaitu dengan nama “Sentinel Protegé” adalah inovasi yang bertujuan untuk melindungi individu dari ancaman kekerasan seksual. Dengan memberikan perlindungan tambahan, akses cepat kepada pihak berwenang, dan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum, model ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan korban kekerasan seksual. Arahnya adalah memberdayakan korban untuk mengambil langkah-langkah melindungi diri dan mendapatkan bantuan dengan cepat saat dibutuhkan. Cara kerjanya

melibatkan input data lokasi pengguna dan kontak darurat, proses pengiriman lokasi korban secara real-time, serta output pemberitahuan darurat kepada pihak berwenang dan kontak darurat. Fitur-fiturnya mencakup tombol panik, rekaman suara dan video, serta panggilan darurat langsung ke layanan keamanan setempat. Dalam konteks hukum di Indonesia, aplikasi semacam ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik.



**Gambar 7**  
**Inovasi Model Strategis Aplikasi**  
 Sumber: didesain oleh peneliti, 2024

Inovasi Model strategis ini baru dirancang seperti menunjukkan karakteristiknya dan belum diimplementasikan sebagai salah satu pertimbangan penanganan kekerasan seksual yang ada Indonesia. Dengan menghadirkan “*Sentinel Protegé*” dengan didukung kesiapan dari aparat penegak hukum atau dapat terjalinnya “*collaborative government*” dalam hal ini bisa melindungi korban dari ancaman kekerasan seksual.

## PENUTUP

Berdasarkan analisis mendalam dan temuan yang diperoleh, kesimpulan ini menegaskan bahwa peninjauan ini menghasilkan dua inovasi kebijakan yang melibatkan tiga bahan kebijakan, yang kami rekomendasikan kepada para pemangku kepentingan untuk dimasukkan dalam agenda pemerintah. Pentingnya peran media konvensional dalam penyebaran informasi tentang kekerasan seksual diakui sebagai langkah krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, diperlukan payung hukum yang kokoh sebagai dasar legal untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Fokus utama terletak pada penetapan isu kekerasan seksual sebagai agenda pemerintah dan pengembangan aplikasi yang dapat dipercaya, sebagai upaya nyata dalam meningkatkan layanan kepada korban.

## SARAN

Saran penelitian berikutnya adalah untuk melanjutkan dan menerapkan penetapan agenda pemerintah serta mengembangkan lebih lanjut, termasuk perancangan aplikasi yang lebih mendalam. Langkah ini bertujuan agar inovasi kebijakan yang diusulkan dapat menjadi model yang efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Anisa, Muhammad Fedryansyah, and Meilanny Budiarti Santoso. 2021. "Strategi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Situasi Bencana (Studi Kasus Penerapan Strategi Pencegahan Dp3Akb Jabar)." *Share : Social Work Journal* 10(2): 175.
- Budi, Eko, Dwi Wira, and Ardian Infantono. 2021. "Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional Di Era Society 5.0." *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)* 3(November): 223–34.
- Fajrina, Atika Rizka et.al. 2016. "PRINSIP HAM DALAM PENERAPAN PERATURAN PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA DAN UNITED KINGDOM." *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* 5(1): 1689–99.  
<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>.
- Galuh Artika, Hamka, and Ali Noerzaman. 2020. "Peranan United Nation Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia Tahun 2016-2017." *Jurnal Politik Indonesia dan Global* 1(April): 30–40.  
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/6249/4033>.
- Haqu, Rizca. 2020. "Era Baru Televisi Dalam Pandangan Konvergensi Media." *Rekam* 16(1): 15–20.
- Hidayat, BR, Ufran Ufran, and Rodliyah Rodliyah. 2023. "Kebijakan Legislasi 'Cyber Sex' Pada Forum Anonymous Chatbot Telegram Menurut Undang-Undang ITE." *Indonesia Berdaya* 4(2): 477–94.
- Holivia, Anjeli, and Teguh Suratman. 2021. "Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes." *Bhirawa Law Journal* 2(1): 1–13.
- Karamoy, Louis Yeremia, Fanley Pangemanan, and Alfon Kimbal. 2019. "Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara)." *Jurnal Governance* 2(1): 9–25.
- Keesing, R. C. M. 1988. "Theories of Culture Revisited." In In M. Ember, C. R. Ember.
- Kersana, Rekha et.al. 2021. "Kersana, Rekha et.Al." *MANDALA: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 4(2).
- Marhan, Citra et al. 2022. "Strategi Pencegahan Dan Penanganan Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Melalui Psikoedukasi Dukungan Sebaya." *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(1): 93–100. <http://amalilmiah.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/78>.

- Miranti, Adita, and Yudi Sudiana. 2021. "Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)." *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7(2): 261.
- Rahmawati, Yusrin, Erva Mutiara Hati, and Indah Lukmawati. 2020. "Studi Inovasi Sakera Jempol Di Kabupaten Pasuruan." *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2(2): 96–113.
- Rahmi, N, and S Rasanjani. 2023. "Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ...." *Jurnal ilmiah mahasiswa fisip uk* 8: 1–17. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/23266%0Ahttps://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download/23266/11168>.
- Rejeki, Ninik Sri et.al. 2016. 5 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta *Literasi Media & Informasi Dan Citizenship*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>.
- Riadi, Yulista Sari, Andries Lionardo, and Novita Wulandari. 2022. "Implementasi Program Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang." *Jurnal Tanah Pilih* 2(1): 47–61.
- Ridwan, Muhammad. 2024. "Pandangan Islam Terhadap Perkembangan Teknologi." *JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin)* 2(1): 1–6. <https://www.kompasiana.com/alfiubaidillah/5c1a316f43322f3547548463/pandangan-islam-terhadap-perkembangan-teknologi>.
- Rosika, Citra, Aldri Frinaldi S, and Lince Magriasti. 2023. "Desentralisasi Dan Inovasi Pemerintah: Membangun Model Pemerintahan Lokal Yang Berkelanjutan." *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3(08): 3037–49.
- Safitri, Priyamitha Ayu, and Aditya Prapanca. 2023. "Sistem Layanan Pengaduan Kekerasan Seksual Berbasis Bot Telegram Dengan Webhook Communication Di Universitas Negeri Surabaya." *(Journal of Informatics and Computer Science)* 05: 272–81.
- Saputra, Gebri Yogi. 2024. "Persepsi Masyarakat Tentang Kekerasan Seksual Inces ( Hubungan Sedarah ) Di Desa Suka Negara Kabupate Bengkulu Utara." *DAWUH* 5(2): 51–60.
- Sarjoko, and Dewi Sinta Nuriyah. 2021. "Media Berperspektif Gender: Faktor Yang Mempengaruhi Narasi Keberpihakan Pada Korban Kekerasan Seksual Di Media Online Tirto.Id." *Kalijaga Journal of Communication* 3(1): 31–46.
- Subarsono. 2022. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.